

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang perbankan di seluruh Indonesia, oleh pemerintah dibentuklah UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dimana Fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *agent of development* dan *financial intermediary*. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana.¹

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral,² Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dipahami bahwa bank merupakan

¹ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Jakarta, 1996, hlm 2.

² Santoso Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 3.

salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Penyaluran dana kepada masyarakat oleh perbankan sering dikenal dengan nama “Kredit”. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang dalam tata bahasa Indonesia menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pada kredit adalah kepercayaan.

Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 meyakini bahwa Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Thomas kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit.

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan.

Dalam perkembangan kredit dapat diketahui untuk mencapai volume kredit yang tinggi demi mendapat profit yang besar, bank menawarkan berbagai

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit. Kemudahan itu memunculkan suatu produk dari kredit yang tidak lagi memerlukan agunan sebagai syarat dalam pemberian kredit. Produk tersebut yaitu kredit tanpa agunan (KTA) atau dikenal juga dengan nama pinjaman tanpa agunan. KTA (Kredit Tanpa Agunan) adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.

Seperti produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia yaitu Dana Instant atau Pinjaman tanpa agunan yang ditujukan khusus bagi perorangan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Nasabah. Keuntungan yang ditawarkan seperti dengan persyaratan yang mudah dan proses persetujuan yang cepat. dengan fitur pinjaman Kredit tanpa agunan yaitu³ :

- Jumlah pinjaman atau plafon: mulai dari Rp5 juta hingga Rp200 juta.
- Masa pinjaman atau tenor: 12, 24, dan 36 bulan.
- Suku bunga: 12 bulan yaitu 1,09%, 24 bulan yaitu 1,29%, dan 36 bulan yaitu 1,39%

Dalam pemberian kredit tanpa agunan terdapat dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan yang dapat dilihat pada Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1 : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta

³ <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Pinjaman/Dana-Instant> diakses pada tanggal 15 mei 2022 pukul 16.30 WIB

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

kredit tanpa agunan merupakan pinjaman yang diberikan tanpa diikuti adanya suatu agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan peminjam maka keputusan persetujuan pemberian kredit tersebut diputuskan berdasarkan pada prospek kemampuan debitor serta riwayat kredit calon debitor tersebut secara pribadi, atau dalam kalimat lainnya adalah didasarkan atas kemampuan peminjam dalam melaksanakan pembayaran kembali pinjaman. Dengan adanya KTA (Kredit Tanpa Agunan) ini tentunya akan memudahkan peminjam yang ingin mendapatkan kredit tetapi tidak memiliki agunan untuk dijamin. Karena pinjaman diberikan hanya berdasarkan kemampuan debitor tanpa adanya jaminan didalamnya, terdapat bunga yang diberikan, bunga yang diberikan pun terbilang sangat besar, hal itu dilakukan sebagai suatu antisipasi resiko dikarenakan tidak adanya jaminan dalam pemberian kreditnya.

Di Indonesia terdapat sekitar 50 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun baru 18 juta yang memperoleh fasilitas dan akses layanan perbankan. 10 - 15 juta wirausaha memperoleh pembiayaan usaha berasal dari tengkulak dan kerabat/keluarga. Memahami hal ini sebelumnya, masyarakat membutuhkan suatu layanan dan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah dan cepat, serta kenyamanan transaksi yang dapat dilakukan di tempat usaha mereka.

KTA ini memang memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dalam pemberian kredit tidak memerlukan syarat adanya suatu agunan, namun di sisi lain memunculkan suatu permasalahan yaitu memberikan risiko yang sangat tinggi kepada bank. Dimana berkaitan dengan pentingnya suatu jaminan oleh kreditor yaitu bank atas suatu pemberian kredit yang tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut.⁴ Hal lain yang perlu diketahui dari Fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh perbankan akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.

Dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri. Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda hak milik nasabah, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditor tidak dapat berbuat apa-apa.

⁴ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung, 2005, hlm. 208.

Melihat dari permasalahan tersebut diatas bahwa dalam penyaluran kredit tanpa agunan ini sendiri didalam undang-undang Perbankan yang berlaku sekarang belum ada yang mengatur secara khusus tentang pemberian kredit tanpa agunan ini. Dan Bank Indonesia selaku bank sentral pun belum ada mengeluarkan kebijakan tentang pengaturan kredit tanpa agunan ini. Terdapat kekosongan hukum dalam penyaluran kredit tanpa agunan ini. Seharusnya ada yang mengatur tentang bagaimana sistem penyaluran kredit yang lebih hati-hati (*prudent*) dan terpercaya, bagaimana cara penagihannya. Fokus penyaluran kredit tanpa agunan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian diharapkan dapat menghindari kredit macet (*non performing loan/ NPL*) atau *fraud* (penggelapan dana).

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan kepada debitur yang melakukan wanprestasi ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan? dan Bagaimana penyelesaian atas wanprestasi debitur terhadap pemberian kredit tanpa agunan ? Mengacu dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan"(Studi Penelitian di Bank Danamon Medan-cabang Thamrin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas yaitu

1. Bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan kepada debitur yang melakukan wanprestasi ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ?
2. Bagaimana penyelesaian atas wanprestasi debitur terhadap pemberian kredit tanpa agunan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan kepada debitur yang melakukan wanprestasi
2. Untuk Mengetahui Bagaimana penyelesaian atas wanprestasi debitur terhadap pemberian kredit tanpa agunan

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan diadakannya penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, Dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman yang berharga terutama mengenai penyelesaian atas wanprestasi debitur dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan apabila debitur melakukan wanprestasi

2. Bagi Perusahaan, terutama bidang yang khusus menangani perkreditan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan suatu analisis kredit mendalam demi mencegah terjadinya wanprestasi oleh debitur dan melakukan penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur

3. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lainnya yang akan melakukan ataupun akan melanjutkan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan

⁵Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁷

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.*

⁷*Ibid.*

ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (*crede* dan *creditum*), yang semuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris “*faith*” dan “*trust*”). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazimnya bank), dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah atau penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur baurkan begitu saja dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit yang baru sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kredit antara lain diartikan *pertama*, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan *kedua* pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau

⁸CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40

⁹ Rahcmadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 236.

badan lain. Adapun kata utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain diartikan “uang yang dipinjam dari orang lain”. Jadi istilah istilah lain dari kredit adalah “pinjaman uang” atau “utang”.

Pengertian kredit disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. R. Subekti berpendapat:

"Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769".

¹⁰ Dhoni Ghazali, Rahmaedi Usman, *hukum perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 264.

Pendapat yang sama dikemukakan Marhainis Abdul Hay :

"Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzama :

"Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan" uang oleh bank kepada nasabah".

Akan tetapi pendapat di atas disangkal oleh pakar hukum lainnya. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat ril. Bagi perjanjian kredit yang jelas mencantumkan syarat-

syarat tangguh tidak dapat dibantah, lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitor, nasabah debitor belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hal nasabah debitor untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

Ciri kedua yang menurut beliau membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian peminjaman uang adalah bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang (debitor) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitor bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam mengganti. Oleh

karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Ciri ketiga, kata Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenal syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintahpindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor ke dalam kekuasaan debitor dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitor akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitor. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan bab ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama (*onbeniemde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada

persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya Sesuai dengan asas kebebasan kontrak.¹¹

3. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*naturlijk person*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtperson*).

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan

¹¹ Rahemadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 262

bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.¹²

4. Isi Perjanjian Kredit

Bahwa dalam sebuah perjanjian kredit bank minimal seyogianya memuat klausula-klausula yang berhubungan dengan

1. ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, di antaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik;
2. suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, di antaranya bea materai, *provisil commitment fee* dan denda kelebihan tarik;
3. kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit,
4. *representation* dan *warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit;
5. *conditions precedent*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya;

¹² Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Op.cit., hlm .321.

6. agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
7. *affirmative* dan *negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit;
8. tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit;
9. *events of default/ wanprestasi/cidera janji/trigger clause/ opeisbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul;
10. pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima credits
11. ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.¹³

C. Tinjauan Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Pengertian Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian

¹³ Rahcmadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 273.

(prudential). Penerapan prinsip kehati-hatian disebutkan UU Perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan tentunya digunakan sebagai perlindungan untuk bank itu sendiri dan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank, Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.¹⁴

¹⁴ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

2. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan

Prinsip ini telah diatur dalam peraturan perbankan di Indonesia yaitu dalam Pasal 2 UU Perbankan. Dengan diaturnya prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan berarti suatu penegasan yang secara implisit bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan juga mengandung prinsip kehati-hatian dimana dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor.¹⁵

Penegasan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menegaskan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".¹⁶

¹⁵ Hermansyah, *Hukum perbankan nasional indonesia*, Prenada Media Group, 2003, hlm .147

¹⁶ Ibid.

Setiap bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau prudential principle harus mendapatkan perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah saja maupun bank konvensional yang mempunyai *islamic window* (memiliki cabang-cabang khusus bank syariah).¹⁷

3. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank melakukan suatu analisis kredit secara mendalam dalam pemberian kredit dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Analisis ini sebagai salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dari Persyaratan kredit terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank yaitu prinsip 5C:¹⁸

1. *Character*

Karakter dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur terpenting sebelum memutuskan

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Utama Pustaka Grafika, 1999), hlm .172.

¹⁸ Johannes Ibrahim, *Prinsip kehati-hatian dalam konsistensi penerbitan kebijakan PPAP*, (Jakarta : Refika Aditama, 2013), hlm. 101.

memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik artinya selalu memenuhi janjinya dan berlakuan baik.

2. Capital

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasiolikuiditasnya dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendeknya atau jangka panjang.

3. Capacity

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

4. Condition of Economy

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur sebagai contoh dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikannya impornya.

5. Collateral

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan

merupakan langkah terakhir bila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.

D. Tinjauan Tentang Jaminan dalam Pemberian Kredit

1. Pengertian Jaminan Kredit

Bank dalam memberikan kredit harus melakukan berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Bila kredit-kredit yang dialami suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam menjalankan kewajibannya terhadap penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debitornya.¹⁹

Undang-Undang Perbankan yang Diubah melalui pasal 29 ayat (3) mengamanatkan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Sebelumnya, dalam pasal 8 dan pasal 15 Undang- Undang Perbankan yang Diubah menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai

¹⁹ Rahmadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 281.

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditandan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Inilah yang dinamakan dengan Jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, yakni berwujud keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Padahal selama ini yang dimaksud dengan Jaminan" pemberian) kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika nasabah debitornya wanprestasi.

Sutan Remy Sjahdeini tidak sependapat dengan dipakainya istilah Jaminan pemberian kredit tersebut oleh Undang-Undang Perbankan 1992 yang diberi arti sebagai keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". Dalam pengertian yang selama ini sudah menjadi milik dunia perbankan dan milik masyarakat umum bahwa "jaminan (pemberian) kredit selalu berarti "alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitor dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang. Dengan diberikannya pengertian jaminan (pemberian) kredit" sama dengan keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan maka

arti dari jaminan (pemberian) kredit" itu telah bergeser, sehingga tidak sesuai lagi dengan pengertiannya yang lazim dikenal selama ini.²⁰

2. Fungsi Jaminan Kredit

Adapun kegunaan jaminan kredit tersebut, yaitu:

- a. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- b. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.²¹

Dapatlah disimpulkan bahwa jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor bila debitor cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya

²⁰ Rahmadi usman, *aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 281.

²¹ Ibid, hlm. 286.

akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya. Subekti menyatakan bahwa karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) itu adalah:

- a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.²²

²² Dhoni ghazali, Rahmacdi usman, *hukum perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 286.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu Bagaimana Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Danamon Medan – cabang Thamrin dan Penyelesaian atas wanprestasi debitur terhadap pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Danamon Medan – cabang Thamrin

2. Subjek Penelitian

Narasumber Dalam Penelitian ini adalah ; Sulistiani Branch Sales Asset Manager, Humaerah Regional consumer collection, dan Mursalin Recovery collection supervisor pada PT. Bank Danamon Medan – cabang Thamrin Dalam Pemberian kredit tanpa agunan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari subjek hukum penelitian berupa hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu:

- 1) Sulistiani Branch Sales Asset Manager, pada PT. Bank Danamon KCP Medan – Thamrin
- 2) Humaerah Regional Consumer Collection, pada PT. Bank Danamon KCP Medan – Thamrin

3) Mursalin Recovery Collection Supervisor, pada PT. Bank Danamon
KCP Medan – Thamrin

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumen baik dapat meliputi kitab undang-undang hukum perdata maupun meliputi buku-buku / literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara (*Interview*) dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan Literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan Konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum terkait dengan pemberian kredit tanpa agunan kepada debitur yang melakukan wanprestasi
- b. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji atau diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pemilihan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian, setelah ini dapat ditarik kesimpulan dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan.